PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Oleh:

IRFAN RIZAL
NIM. 150104073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

IRFAN RIZAL
NIM. 150104073
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Nurdin, M.Ag	Rispalman, S.H, M.H.
NIP :195706061992031002	NIP :198708252014031002

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juli 2022 M
06 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Prof. Dr. Nurdin, M.Ag	**Rispalman, S.H, M.H**
NIP. 195706061992031002	NIP. 198708252014031002
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Dr. Yuni Roslaili, M.A.	**Hajarul Akbar. M. Ag.**
NIP. 197206102014112001	NIDN. 2027098802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Irfan Rizal
NIM	: 150104073
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Yang menyatakan,

(IRFAN RIZAL)

ABSTRAK

Nama	: Irfan Rizal
NIM	: 150104073
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Munaqasyah	: 05 Juli 2022
Tebal Skripsi	: 78 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbung II	: Rispalman, S.H, M.H.
Kata Kunci	: Peran, Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Narkoba

Meningkatkan perilaku penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan tentu menjadi tugas penting pemerintah dalam mengatasinya, termasuk pihak BNN kabaupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dan tinjuan Hukum Islam terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan undang-undang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan cara melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi, melakukan pemetaan daerah rawan narkoba, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Aceh Selatan dan mengadakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Aceh Selatan. Peran BNN Aceh Selatan dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ditinjau menurut hukum Islam peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan sudah dijalankan dengan ketentuan Islam. Dimana pihak BNN berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman yang baik dalam masyarakat dengan selalu menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan".** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.T.H,. M.A. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr Nurdin, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Rispalman, S,H. M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Ir.Yusrizal dan serta Ibunda tercinta Elfiza yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik saya, Musthafril Rizal, Hanifa Aziza dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan fadhlur, Taufiq, Rafi, Juanda, Rahul dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Penulis,

Irfan Rizal

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف= *kaifa,* هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif*atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
و	*Dammah* danwau	Ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Dokumentasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR DLAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB SATU PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan istilah 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 9
G. Pedoman penulisan 13
H. Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba 15
1. Pengertian Narkoba 15
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba 17
B. Penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 18
1. Dasar Hukum dan Unsur Penyalahgunaan Narkoba 18
2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkoba 21
3. Saksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba 25
4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba 31
5. Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Narkoba 32
C. Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam 35
1. Dasar Hukum dan Unsur Penyalahgunaan Narkoba 38
2. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba 40
3. Penanganan Penyalahgunaan Narkoba 49

BAB TIGA PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN
A. Profil BNN Kabupaten Aceh Selatan 51

B. Peran BNN dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan 56
C. Tinjaun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan 65
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran BNN dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan 69

BAB EMPAT PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika atau Bahan berbahaya. Istilah lain yang di berikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang berarti narkotika, psikotropika dan zat narkotika.[1] Saat ini masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional yang mengancam pencapaian tujuan bernegara dan merugikan generasi bangsa Indonesia karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara[2]. Menggunakan narkoba membuat seseorang kecanduan, dapat mengubah hidup seseorang dari baik menjadi kriminal di masyarakat.[3]

Penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika). Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[4] Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin meluas, dari berbagai berita yang diperoleh serta fakta dilapangan menunjukan bahwa angka penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun meningkat.[5]

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, telah membuat pemerintah melakukan upaya serius untuk menanganinya, salah satunya melalui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberikan

[1] Wijayanti, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II, Nomor 2, 2019*, hlm. 55.

[2] Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, (Bandung:Alumni, VII.2, 2002), hlm. 5.

[3] Sutarmo Setiadji, *Awal Jangan Coba-Coba Menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm.1.

[4] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Pasal 1 angka (15)

[5] Ghitta Agrivinha *Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Skripsi Mahasiswi Universitas Padjajaran 2018. Diakses Melalui https://repository. unpad.ac.id/ frontdoor/index/index/year/2020/docld/1332. Pada tanggal 10 September 2021.

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Badan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika, dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasonal agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relefan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika.[6]

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan BNN mempunyai tugas (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (g) melakukan kerja sama

[6] Lanang, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol 3 No. 3, 2014*, hlm. 244

bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, (i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan (j). membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 2020, terdapat sepuluh provinsi di Indonesia yang dinyatakan tertinggi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Provinsi Aceh menempati posisi keenam di Indonesia dengan estimasi pengguna narkoba sebanyak 56,192 atau 1,90 persen. Sementara jenis narkoba yang digunakan yakni ganja 65,5 persen, sabu 38 persen, dan ekstasi 18 persen. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika di tahun 2020.

Salah satu kabupaten di Aceh yang juga sering didapatkan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat seperti sabu-sabu, narkotika, penggunaan lam cap kambing dan sebagainya ialah kabupaten Aceh Selatan. Hingga saat ini pihak penagak hukum Badan Basan Narkotika Nasional kabupaten Aceh Selatan sudah melakukan berbagai upaya penanganannya, namun fakta di lapangan masih dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk di Kecamatan Tapaktuan yang merupakan kecamatan yang berada di pusat ibu kota Aceh Selatan.

Hingga saat ini Badan Narkotika Nasional kabupaten Aceh Selatan sudah melakukan berbagai peran penting dalam menangani kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat. Data BNN kabupaten Aceh Selatan menunjukkan di tahun 2017 sudah terdapat 17 orang yang ditangani oleh pihak BNN, jumlah tersebut bahkan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 18 orang, 2019 berjumlah 25 orang, 2020 sebanyak 20 orang dan

bahkan tahun 2021 hingga saat ini baru terdapat 5 kasus penyalahgunaan Narkoba yang ditangani BNN kabupaten Aceh Selatan.[7]

Pentingnya upaya penanganan kasus narkoba ini juga dianjurkan dalam Islam, karena Islam melarang mengkosumsi narkotika sebagaimana terdapat dalam firman Allah Saw QS. Al A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157).

Kalimat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang orang mengkosumsi barang-barang terlarang, termasuk narkotika. Konsumsi obat-obatan tentu menjadi kemungkinan penyebab kehancuran karena narkotika hampir identik dengan racun. Jadi hadist ini juga bisa menjadi dalil pelarangan narkotika. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh HR. ibnu Majah, Ad-daruquthi, Al-Baihaqi dan Al hakim dari ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu, yang artinya; "Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. (HR. Ibnu Majah, Ad-daruquthi, Al-baihaqi dan al hakim dari ibnu 'abbas radhiyallahu 'anhu)."

Dalam hadist ini jelas dilarang merugikan orang lain dan Narkoba termasuk dalam larangan ini. Penyalahgunaan zat, meskipun obat-obatan dianggap oleh banyak orang berbahaya, mereka pada dasarnya bermanfaat bagi orang-orang. Narkoba dalam konteks syariat Islam termasuk dalam masalah '*ijtihad,* karena narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Hadis dan tidak di kenal pada masa Nabi Muhammad. Saat itu, di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya meminum miras, hukum pidana islam khususnya ilmu tentang larangan syara' di ancam oleh Allah SWT dengan

[7] Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

hukuman had atau ta'zir diperoleh atau di ambil dari Al-Quran dan hadits, atau yang biasa dikenal dengan fiqih jinayah.[8]

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **"Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagimana peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

---

[8] Al Sadlan Sholeh Bin Ghonim, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2000), hlm. 45.

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami isi skripsi ini, dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Peran

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.[9] Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.[10]

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan,

[9] Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 341.

[10] Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 10.

penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol.[11]

3. Penyalahgunaan Narkoba

Secara hukum penyalahgunaan adalah penggunaan yang tidak sah atas nama, keserupaan, atau identitas orang lain tanpa izin orang tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Dalam tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset orang lain. Bergantung pada yurisdiksi dan nilai properti, penyalahgunaan mungkin merupakan tindak pidana kejahatan, kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara hukum pidana, penyalahgunaan adalah disengaja, penggunaan ilegal dari properti atau dana dari orang lain untuk seseorang digunakan sendiri atau tujuan tidak sah lainnya, terutama oleh pejabat publik, wali dari kepercayaan, pelaksana atau administrator dari orang yang sudah meninggal real atau oleh setiap orang yang memiliki.[12] Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.[13]

E. Kajian Kepustakaan

Setiap kali karya tulis ilmiah ditulis, perlu dilakukan kajian pustaka, untuk menentukan apakah karya tulis tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain, atau pernah ditulis tetapi menyajikan isu yang berbeda dan tidak dianggap sebagai plagiarisme orang lain. Adapun jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

---

[11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

[12] Diakses melalui: https://bnn.go.id/dampak penyalahgunaan narkoba terhadap gangguan kesehatan-terkait-kerentanan/

[13] Wijayanti, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II, Nomor 2, 2019*, hlm. 55.

Penelitian Nurjannah berjudul "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perannya menyelamatkan anak-anak sebagai generasi muda Aceh dari bahaya narkotika, pihak BNNK Banda Aceh memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika terhadap anak melalui sekolah. Hal ini dalam mendukung gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang berisi advokasi, disiminasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Hambatan BNNK Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkotika berupa adanya orang tua yang cenderung malu melaporkan anaknya yang memakai narkotika, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya personil, dan kurangnya sarana dan prasarana.[14]

Penelitian Indra Sakti Ginting berjudul "*Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat)*". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kewenangan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya bersifat koordinatif dan administratif. Setelah lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut kewenangan BNN mengalami peningkatan yaitu melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Upaya BNN Kabupaten Langkat dalam pencegahan tindak pidana narkotika yaitu melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba dilingkungan pemerintah, masyarakat dan pendidikan agar mempunyai daya cegah terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika yang dilakukan BNN Kabupaten Langkat adalah upaya penyelidikan dan penyidikan, kemudian bekerja sama dengan instansi

[14] Nurjannah, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. ii

pemerintah Kabupaten Langkat, salah satunya adalah pihak Kepolisian. Dalam mengimplementasikan upaya-upaya tersebut BNN Kabupaten Langkat terdapat kendala diantaranya keterbatasan anggaran dan personil, namun BNN Kabupaten Langkat tetap melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk memberantas pelaku tindak pidana narkotika.[15]

Penelitian Brian Yuda Wibawa berjudul "*Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di ruang lingkup sekolah di kecamatan Wlingi kabupaten Blitar sudah baik karena tugas pokok dan fungsinya sedah sebagian besar terealisasi. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di ruang lingkup sekolah di kecamatan Wlingi kabupaten Blitar dilakukan melalui kegiatan diseminasi informasi P4GN melalui tatap muka di sekolah-sekolah wilayah Wlingi. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di ruang lingkup sekolah di Kecamatan Wlingi kabupaten Blitar terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berasal dari faktor internal hukum serta faktor sarana dan prasarana. Sedangkan kendala eksternal ini dapat berasal dari pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru ataupun siswa.[16]

AR-RANIRY

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data yang cukup dan objektif, metode penelitian dan beberapa metode yang

---

[15] Indra Sakti Ginting, *Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat)*, Jurnal, (Medan: USU, 2018), hlm. iv

[16] Brian Yuda Wibawa, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar*, (Blitar: Universitas Islam Blitar, 2019), hlm. 58.

sesuai dengan masalah yang akan dibahas untuk melengkapi penulisan karya ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[17] Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.[18]

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gelaja dan tindakan sosial yang bertentang dengan hukum.[19] Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.[20]

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

AR-RANIRY

[17] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

[18] Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

[19] Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

[20] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data primer tentang lokasi penelitian atau objek penelitian.[21] Data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[22] Sumber sekunder meliputi berbagai literatur. Sumber sekunder meliputi berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah upaya mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, yang juga harus dijawab secara lisan. Secara singkat wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data yang mengunakan tanya jawab antara pencari informasi, tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.[23] Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[24] Topik kajian ini adalah kepala BNN Aceh Selatan 1 orang, petugas BNN Aceh Selatan 5 orang, pihak kecamatan 1

[21] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

[22] ibid.132.

[23] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

[24] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

orang, tokoh masyarakat 2 orang dan masyarakat pelaku penyalahgunaan Narkoba 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder.*

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[25] Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari profil BNN Aceh Selatan, laporan BNN Aceh Selatan terkait kasus dan kegiatan penanganan penyalahgunaan narkoba dan foto-foto saat penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah langkah analisis, yang merupakan langkah penting dan menentukan. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data sampai hasil menyimpulkan kebanaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-

[25] Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

a. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi baik data primer maupu data sekunder.
b. Reduksi Data, khususnya data penelitian, sangat besar sehingga perlu didokumentasikan secara cermat dan detail. Proses reduksi data melibatkan penggabungan semua data yang telah dikumpulkan dan pengumpulan data dasar dengan fokus pada faktor-faktor penting, sehingga data menyajikan gambaran yang lebih jelas.
c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Pada langkah ini, analisis rinci data telah direduksi menjadi beberapa bentuk sistematis, sehingga data disajikan dengan benar.
d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan tentang apa yang yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud dikaitkan dengan jawaban atas rumusan masalah yang didentifikasi sebelumnya oleh peneliti.[26]

G. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif…,* hlm. 261-261.

H. Sistematika Pembahasan

Sistem pembelajaran pada saat penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang disebut bab. Dimana setiap bab menggambarkan masalahnya sendiri, tetapi selalu dalam konteks yang terkait.

Dari segi sistem, penulisan ini merupakan bagian pendukung dari keseluruhan pembahasan dalam 4 (empat) bab rinci.

Bab pertama memiliki pendahuluan yang meliputi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan skripsi, bagaimana masalah dirumuskan, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistem penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan latar belakang teori yang berkaitan dengan konsep-konsep teoritis peran, BNN, penyalahgunaan narkoba dalam Islam dan hukum positif serta hakikat remaja

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan tinjuan hukum Islam terhadap peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Secara etimologis Narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang artinya dibius agar tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek stupor (pembiusan), yang di sebabkan oleh obat bius.[27]

Narkoba (Narkoba dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang dibuat secara sintetik maupun semi sintetik. Zat atau obat-obatan ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa dan kemungkinan ketergantungan obat.[28] Narkoba dan narkotika juga dipahami sebagai akronim dari Narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ada zat psikotropika yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alcohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.[29]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan tentang pemanfaatan Narkoba, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaaan impor dan ekspor, peredaran

---

[27] Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1*, Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 441.

[28] Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2015), hlm. 515.

[29] Wahyudhi, Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1.* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), hlm. 26.

dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.[30] Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina.[31]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Narkoba adalah zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti emosi, pikiran dan suasana hati, serta mengubah perilaku penggunanya. Psikotropika dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang tidak terdapat dalam Narkoba, baik alami maupun sintetik yang mempunyai sifat psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggunaanya sering dicampur dengan alkohol atau minuman lain sehingga menimbulkan efek yang mirip dengan obat-obatan.[32]

Menurut zat adiktif lainnya adalah zat selain Narkoba dan psikotropika yang mempengaruhi aktivitas. Hal ini sesuai dengan penjelasan *The world's digi tal library* bahwa zat ini tersebut berbahaya karena dapat memutuskan saraf di otak, termasuk tembakau, alkohol dan minuman memabukkan dan adiktif lainnya, pengencer, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila terhirup dapat menyebabkan keracunan.[33]

Menurut Oleanora, ada beberapa jenis narkoba, antara lain sebagai berikut:[34]

---

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.
[31] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.
[32] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.
[33] Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*…, hlm. 516.
[34] Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*…, hlm. 443.

(1) Opium, getah putih yang mengalir dari kotak benih tanaman papaper sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
(2) Morpin, morphine dalam dunia medis digunakan sebagai obat penenang dan pereda nyeri, bahan bakunya dari candu atau opium.
(3) Ganja atau marihuana (marijuana), yang artinya mabuk atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
(4) Cocaine adalah tanaman yang dapat digunakan sebagai stimulan, cocaine terutama tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
(5) Heroin, Obat yang masih berasal dari opium poppy, setelah melalui proses kimia yang sangat hati-hati jauh lebih manjur dari pada morphine.
(6) Shabu-shabu, adalah obat berbentuk seperti bumbu masakan, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, memiliki rasa percaya diri yang besar.
(7) Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk dalam daftar obat-obatan terlarang atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (stimulan).
(8) Putaw, adalah minumam khas Cina yang mengandung alkohol dan heroin mirip dengan Ganja, penggunaannya dihisap melalui hidung atau mulut, dan disuntikkan ke pembuluh darah.
(9) Alkohol, obat yang terdapat dalam zat tersebut, bersifat adiktif dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan.
(10) Sedativa atau Hipnotika, adalah obat yang bertindak seperti obat penenang, dan kelas ini termasuk obat psikotropika golongan IV.

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa ada banyak jenis obat dalam bentuk pil, suntik dan oral. Semua obat-obatan tersebut memiliki efek buruk bagi pemakainya, baik secara psikis maupun fisik.

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati apa yang ada pada Narkoba itu sendiri. Narkoba (Narkoba dan obat/bahan berbahaya) adalah bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan nabati, diproduksi secara sintetik atau semi sintetik. Zat atau obat-obatan ini ketika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa dan

kemungkinan ketergantungan dan kecanduan.[35] Narkoba juga dipahami sebagai akronim untuk narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, seperti obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.[36]

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan Narkoba bukan pada keperluannya, melainkan hanya menikmati apa yang ada pada Narkoba tersebut yang mengakibatkan seseorang tersebut kencanduan yang akhirnya membawa kearah negatif bagi perilakunya juga kesehatan psikis maupun jasmaninya.

Narkoba atau napza menjadi perhatian karena terutama mempengaruhi generasi muda serta mempengaruhi masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu secara aktif melakukan tindakan pencegahan atau preventif melalui pembinaan masyarakat dengan menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan.[37]

Penyalahgunaan Narkoba juga mengganggu perilaku atau kesejahteraan psikososial pelaku yaitu apatis dan kesulitan dalam pengendalian diri. Narkoba pun bisa menyebabkan kelonggaran nilai-nilai kehidupan agama, sosial, atau budaya seperti seks bebas, kesesatan, bahkan egoisme. Penyalahgunaan Narkoba juga memiliki efek finansial dan hukum, yang berarti karena anda terlalu sering menggunakan Narkoba, otomatis keuangan anda akan mengering dan anda juga akan melakukan kejahatan untuk dapat menghidupi diri sendiri dengan narkoba dan kemudian anda harus menghadapinya menurut hukum.

B. Penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. Dasar Hukum dan Unsur Penyalahgunaan Narkoba

---

[35] Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 517

[36] Wahyudhi, *Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, hlm. 25.

[37] Wahyudhi, *Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, hlm. 26.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika 1997, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 84 dan 85) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82) Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 84) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 85). Maksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Bagi pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukua pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan pengedar (Pasal 82). Maksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menpimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa/pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi.

Pengecer yang kami maksud adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk menjual, mendistribusikan, menjadi pembeli,

menyerahkan, menerima barang, menjadi perantara dalam jual beli. Atau perdagangan narkotika yang tidak sah dan tidak patut, baik secara pribadi maupun secara terorganisasi. Badan hukum yang dapat dipidana karena kasus penyalahgunaan narkoba adalah orang perseorangan (natural person) dan perusahaan (badan hukum). Sedangkan jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pecandu adalah pidana penjara seumur hidup, pidana mati, kumulatif selain denda.

Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dianggap sebagai kejahatan. Memang tindak pidana narkotika dianggap sebagai jenis kejahatan yang memiliki konsekuensi serius bagi masa depan bangsa ini, menghancurkan kehidupan dan masa depan, terutama generasi muda dan dapat mengancam kesejahteraan bangsa ini.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiridari:

1. Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalamundang-undang.
b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi dua yaitu kesengajaan /dolus dankealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

6. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaiberikut:

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkanketergantungan.
c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[38]

2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkoba

[38] Moeljatno,*Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* (Pradnya Paramita, 2004) hlm. 45

Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya dapat dilihat bagi para pemakainya. Melainkan juga terdapat beberapa bentuk perilaku yang mengarah kepada penyalahgunaan Narkoba, yaitu sebagai:[39]

a. Menyediakan atau Memproduksi Narkoba

Narkoba adalah zat terlarang yang menyebabkan seseorang berhalusinasi hingga kehilangan kesadaran. Penggunaan dalam jangka waktu tertentu dapat memberi efek negatif pada seseorang. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologi.

Memproduksi narkoba adalah tindakan ilegal. Bahkan jika orang yang bersangkutan tidak menggunakannya, itu akan merugikan orang lain ketika itu terjadi pada mereka. Itu sebabnya menanam Ganja di zaman sekarang ini adalah pro dan kontra. Karena tanaman ini digunakan sebagai bahan baku untuk produksi obat-obatan.

b. Menyimpan Narkoba

Bentuk penyalahgunaan narkoba selanjutnya adalah menyimpan. Jika anda tidak dapat membuktikan bahwa anda telah menggunakan zat terlarang ini, tetapi ilegal bagi anda untuk memiliki obat tersebut. Apakah disimpan di rumah atau di tempat lain. Zat ini sebisa mungkin tidak boleh tersedia di sembarang tempat apalagi di tempat penyimpanan. Pengedar narkoba biasanya adalah seseorang yang diam-diam mendistribusikan atau menjual narkoba kepada orang lain.

c. Memiliki Narkoba

Menyimpan narkoba sebenarnya belum tentu memilikinya. Itu bisa milik kerabat, teman atau orang lain yang dikenal. Namun, ketika seseorang memiliki

[39] Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia*, Jurnal Jorisprodence Vol. 6 No. 2, 2016, hlm. 91-93.

narkoba. Tentu saja dia membuat atau membeli barang tersebut. Secara hukum, kepemilikan juga merupakan bentuk penyalahgunaan. Tidak peduli apa tujuan memiliki barang satu ini. Oleh karena itu, jangan coba-coba membeli meskipun sekedar ingin menyimpan semata.[40]

d. Mengekspor Narkoba

Ekspor barang tidak dapat dilakukan sembarangan. Zat berbahaya seperti narkoba tidak dikirim ke negara lain. Oleh karena itu, ketika Anda akan naik pesawat, pihak bandara akan selalu mengecek isi tas atau koper. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak membawa barang selundupan. Misalnya zat yang mudah terbakar, bahan berbahaya seperti narkoba dan lain sebagainya.

e. Mengimpor Narkoba

Selain mengekspor dan mengimpor narkoba, juga ilegal. Jika tertangkap atau diketahui melakukan hal ini, seseorang akan dipenjara dan dituntut secara pidana. Semakin banyak narkoba yang diimpor, semakin berat hukumannya. Inilah sebab mengapa mengimpor zat adiktif ini tidak mudah. Barang yang dikirim dari negara lain akan diperiksa terlebih dahulu. Memastikan apakah isinya barang yang aman atau barang terlarang seperti narkoba. Namun, tidak jarang importir-importir bahan ini berhasil lolos dari pemeriksaan.

f. Mendistribusikan Narkoba

Perbuatan lain yang masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba adalah peredaran narkoba. Yang dimaksud dengan peredaran narkoba adalah seseorang tidak memproduksi barang tersebut, tetapi membawanya kepada produsen untuk didistribusikan kepada orang lain. Perantara dalam transaksi narkoba juga termasuk dalam distribusi. Oleh karena itu, meskipun Anda tidak mendapatkan

[40] Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusi66ya* …, hlm. 93.

keuntungan dari perdagangan, tetap akan dianggap sebagai tersangka melanggar hukum.[41]

g. Menjual Narkoba

Jika menyimpan tidak diperbolehkan, apalagi menjualnya. Seseorang yang menjual pasti mendapat untung dari penjualan. Artinya seseorang mengambil kesempatannya sendiri sambil membiarkan zat adiktif itu menyebar dan dikonsumsi oleh orang lain. Ketika sampai ke tangan pembeli, Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tersebut. Dampaknya bisa sangat panjang meskipun penjual hanya sekedar merasa menjual saja. Jadi sebaiknya hindari menjual barang-barang terlarang ini karena akan mempersulit hidup anda seolah terus dikejar polisi.

h. Membeli Narkoba

Penyalahgunaan berikutnya adalah membeli narkoba. Meskipun pembelian dilakukan dengan uang pribadi, tetap saja ilegal karena zat tersebut dilarang keras beredar di masyarakat luas. Namun, pembelian Narkoba ini dibebaskan dari beberapa hal agar tidak melanggar hukum. Misalnya narkoba dalam jumlah terbatas untuk keperluan penelitian. Selain itu, narkoba yang digunakan untuk pengobatan di bidang medis yang bila tidak digunakan akan membahayakan nyawanya. Dosis yang tepat tentunya.

i. Membawa (Mengangkut Narkoba)

Ternyata membawa atau mengangkut narkoba pun bisa melanggar hukum. Jadi orang yang membawanya juga akan digeledah,. Hanya saja, hukuman yang diterima nantinya tidak sama dengan orang yang membeli atau mengkonsumsinya. Jika anda diminta untuk membawa barang-barang tertentu, pastikan apa yang ada didalamnya. Karena dalam banyak kasus, orang tidak tahu apa-apa akhirnya ditangkap karena dituduh menjual atau mengedarkan narkoba.[42]

---

[41] Ibid, hlm. 93.
[42] Ibid, hlm. 93.

j. Menggunakan Narkoba

Penggunaan narkoba adalah murni bentuk kecanduan. Pada hakikatnya, pelarangan narkoba bermula dari konsumsi. Ketika digunakan lebih dari satu orang, kandungannya dapat mengancam jiwa, tidak hanya untuk orang tersebut tetapi juga untuk orang lain. Narkoba mengandung zat yang mungkin memiliki efek. Efek jangka pendek dan jangka panjang. Contoh efek jangka pendek termasuk pusing, mual, muntah dengan demam dan jantung berdebar-debar. Sedangkan efek jangka panjang dari narkoba seringkali berupa depresi atau stress akut, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan organ vital lainnya, hingga kelumpuhan dan kematian. Namun, karena sebelum sampai ke konsumen zat tersebut melalui proses produksi, distribusi dan penjualan, maka siapapun yang terlibat dalam tahapan tersebut akan berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, hindari melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba.[43]

3. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sanksi pidana adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Adapun sanksi pidana penyalahgunaan Narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sanksi Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang dikenakan berupa pembayaran sejumlah tertentu karena melanggar hukum yang berlaku dan standar yang berlaku atau menolak pengaturan yang telah disepakati sebelumnya. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana bagi menyuruh, memberi,

[43] Ibid, hlm. 93.

membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) Ayat (1), dipidana pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tindak Pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak Pidana terhadap orang yang Menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

b. Sanksi Penjara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau dan pencabutan status badan hukum.

Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Tindak Pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Tindak Pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak Pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga

memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

c. Sanksi Hukuman Mati

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kedua, Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ketiga, Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Keempat, Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kelima, Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika sangat penting. Oleh karena itu pemerintah menyerahkan tugas dan wewenang ini kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah operasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN

kabupaten /kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.[44]

Tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

(1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
(5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
(9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

[44] Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

5. Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh Narkoba dan cepatnya penularan generasi muda saat menggunakan Narkoba, diperlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba, dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Laporan Informasi

Laporan informasi adalah laporan tertulis tentang apa yang telah dialami, dilihat, didengar atau diketahui tentang suatu keadaan atau peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang sedang berlangsung atau cenderung tumbuh dan berkembang menjadi gangguan tertentu oleh Kamtibmas.

b. Penyidik

Penyidikan adalah polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan. Penyidik adalah pejabat Kepolisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2 menyebutkan klasifikasi dan masa Penyidikan ditetapkan sebagai berikut : (1) Klasifikasi Perkara terdiri dari : a. perkara sangat sulit (level 1); b. perkara sulit (level II); c. perkara sedang (level III); (2) Batas waktu penyidikan : a. perkara sangat sulit (level I) dengan lama penyidikan 120 hari; b. perkara sulit (level II) dengan lama penyidikan 90 hari; c. perkara sedang (level III) dengan lama penyidikan 60 hari.

c. Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, untuk mencari serta mengumpulkan dan menentukan tersangkanya, barang bukti dan aset tersangka. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu pristiwa

yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dilakukannya penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009.

Pasal 4 menyebutkan bahwa proses penangan perkara dimulai pada saat dilakukan penyelidikan tindak Narkoba dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Tahap Penyelidikan dimulai dari adanya informasi, yang selanjutnya informasi dituangkan dalam Laporan Informasi.
2) Laporan Informasi sebagaimana tersebut ayat (I) dibuat oleh Penyelidik.
3) Mekanisme pembuatan Laporan Informasi melalui langkah-langkah:
   (a) informsi yang didapat dituangkan oleh Penyelidik dalam bentuk Laporan Informasi secara tertulis, kemudian disampaikan Kasat Narkoba Polres Bima Kota;
   (b) dalam hal Laporan Informasi tersebut mengandung kebenaran maka Pejabat sebagai mana tersebut pada ayat (3) huruf a tersebut diatas, melaporkan kepada atasannya untuk ditinjak lanjuti;
4) Sebelum melakukan Penyelidikan, anggota yang mendapat perintah tugas Penyelidikan membuat rencana Penyelidikan.
5) Pelaksanaan tugas penyelidikan dilakukan dalam bentuk : observasi (pengamatan terhadap orang/sasaran/target, tempat dan barang), *Survaillance* (kegiatan pembuntutan terhadap orang/sasaran/target); *Undercover* (kegiatan penyamaran dan atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kedalam jaringan), *Undercover Buy* (kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung); *Controlled delivery* (kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan), *Phone intercept* (penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran).

6) Dalam hal melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana narkoba penyelidik dilengkapi Surat Perintah Tugas yang berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
7) Surat Perintah Tugas sebagaimana diatur dalam ayat (6) dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum/upaya paksa (Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan) dalam hal tertangkap tangan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya tindakkan Upaya Paksa yang dilakukan, harus segera dilengkapi dengan administrasi penyidikan sebagaimana yang berlaku.
8) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan adalah Kapolres atau serendah-rendahnya Kasat Narkoba.
9) Setelah melakukan tugas penyelidikan, petugas yang mendapat perintah wajib membuat Laporan hasil penyelidikan, ditanda tangani petugas yang bersangkutan dan diketahui oleh Kasat Narkoba.
10) Bilamana Laporan Hasil Penyelidikan tersebut terdapat tindak pidana (terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya) maka dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi (Model A).
11) Petugas pelaksana Penyelidikan adalah petugas yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas dan atau Surat Perintah Penyelidikan.

AR-RANIRY

C. Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam

Narkoba adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan alkohol, baik dalam bentuk tumbuhan atau sejenisnya, yang menimbulkan perbuatan yang menjurus pada keburukan, kegelapan dan kehancuran manusia. Sedangkan menurut Imam Adz-Dzahabi, semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke dalam tubuh), baik padat maupun cair, makanan atau minuman, termasuk

dalam khamr dan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Maa'idah: 90).

Jika kita melihat realita yang terjadi di sekitar kita, akan terlihat bahwa konsumsi narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) telah melahirkan banyak tindakan criminal. Dari perbuatan jahat seperti pencopetan, pencurian, perampokan hingga pembunuhan dan perbuatan tidak bermoral seperti perzinaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya, banyak disebabkan oleh penggunaan barang tersebut, seperti Sabda Nabi SAW:

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ.

Artinya: Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan". (HR. AlHakim, dari Ibnu Abbas).[45]

Perbuatan setan adalah perbuatan yang membawa pada sisi jahat, gelap dan merusak manusia. Semua ini dapat dipicu oleh khamar (narkoba) dan perjudian, karena dapat mengganggu pikiran yang sehat dan jernih. Khamar (narkoba) dan perjudian sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, sehingga menurut Al-Qur'an, khamar (narkoba) dan perjudian berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan antar manusiawi secara bersama-sama. Khamar dan judi juga dapat menjatuhkan seseorang dari Allah Sang

[45] Hasan, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372).

pencipta. Selain dua ayat al-Qur'an di atas, ada juga hadits yang mengharamkan khamar/minuman keras (baca : narkoba), yaitu :

جاءني الملاك جبرائيل وقال: اللهم يا محمد يلعن الله الخمر وصانعه ومن أعان على صنعه وشاربه ومتلقيه وحافظه وبائعيه ومشتريه ومزوديه ومن يريد أن يكون. خدم ". (رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس).

Artinya: "Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, "Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi". (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas).

Kemudian hadis yang kedua:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar dan setiap khamar haram (HR. Abdullah bin Umar).[46]

Jelas dari hadis di atas bahwa khamar (narkoba) dapat menurunkan seseorang ke tingkat yang rendah dan tercela karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk alasan ini, khamar (dalam bentuk yang lebih luas, narkoba) dilarang dan diharamkan. Sedangkan yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr (narkoba) yang dilaknat Allah dapat berupa produsen, pengguna, penjual, pembeli, pemasok dan pihak yang ingin dilayani. Tidak hanya Islam, beberapa agama lain juga memperingatkan (peringatan serius) bagi pemeluknya atau pada umumnya bagi umat manusia, untuk menjauhi narkoba.

Khamr dapat mengancam jiwa karena dapat menimbulkan bahaya yang besar seperti penyakit paru-paru dan sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat

[46] Shahih, *Shahiih Sunan Ibni Majah, no. 2734, Shahiih Muslim* (III/1588, no. 2003 (75)), Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3390).

melemahkan imunitas (daya tahan tubuh) terhadap penyakit dan mempengaruhi tubuh, intensitas kerja syaraf. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa khamr adalah penyebab utama berbagai penyakit mental, juga merupakan faktor terpenting dalam menyebabkan kegilaan, kesengsaraan dan kejahatan.

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada pembedaan antara pecandu narkoba dan pengedar Narkoba, keduanya termasuk dalam jarimah ta'zir. Asas pemberlakuan *ta'zir*, khususnya yang berkaitan dengan ta'zir adalah kewenangan ulil amri, artinya bentuk dan jenis hukuman adalah hak penguasa, terbukti menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, untuk keuntungan publik atau keuntungan pribadi. Seperti yang kita ketahui tidak stabil dan berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin berbeda besok, sama seperti minat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, jika suatu saat manfaat ini tidak lagi penting atau tidak lagi berguna, aturannya harus diubah. Artinya, sesuatu dianggap jarimah pada suatu saat di suatu tempat, bukan jarimah di waktu yang lain atau di tempat lain, jika kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak terlihat lagi.[47]

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah. Dalam Al-Qur'an hanya disebut *khamar*, meskipun narkoba termasuk dalam kategori *khamar*, bahkan narkoba yang lebih berbahaya dari *khamar*. Dengan demikian, dalam aturan *usul fiqh* yang diusulkan, jika suatu hukum tetap tidak ditentukan, status hukumnya dapat diselesaikan dengan metode *qiyas* (analogi hukum).

1. Dasar Hukum dan Unsur Penyalahgunaan Narkoba

Larangan penyalahgunaan narkoba sama dengan larangan minum *khamar*. Namun hadis-hadis nabi saw, seperti disebutkan di atas secara implitas menyatakan bahwa hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Larangan ini dilaksanakan karena narkoba menimbulkan kebencian,

[47] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10.

permusuhan, bencana dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Alllah swt, berfiman:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al Baqarah 195).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (QS. Al-Nisâ':43)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Mâ'idah :90).

Dalam hukum pidana Islam setiap jarimah termasuk tindak pidana penyalahgunaan Narkoba harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

(1) Ada nash yang melarang tindak pidana dan juga sanksi pemidanaan. Kami menyebutkan ini secara hukum rukn Sya'i (unsur formal) untuk jarimah.

(2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, berupa sikap tidak berbuat. Kami menyebutkan rukn madi (unsur materil) untuk jarimah.

(3) Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yang dapat diminta pertanggungjawaban, kita menyebutnya *rukn 'adabi* (unsur moral).[48]

2. Sanksi Penyalahgunaan Narkoba

Tentang hukuman untuk penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* adalah bentuk hukuman tertinggi, meskipun hukuman *ta'zîr* adalah kewenangan hakim untuk menentukan keputusan di pengadilan terhadap pelaku narkoba sebagai imbalan atas tindakan mereka.

Uraian di atas menunjukkan para pelaku penyalahgunaan narkoba: *produsen, pengedar*, dan *pengguna* dalam syariat Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba oleh orang yang *produsen, pengedar dan pemakai* dari perspektif hukum pidana dilarang keras dan dikenakan sanksi pidana berat.

Para ulama berbeda pendapat (ikhhtilaf) dalam menentukan sanksi bagi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Sanksi hukumannya adalah had, seperti halnya saksi peminum khamar. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

ان الحشيشة حرام متناولها كما يحد شارب الخمر

[48] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15

Artinya: "Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr".[49]

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azt Husni, sebagai berikut:

يحد متناول المخدرات كمايحد شارب الخمر

Artinya: "Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai dijatuhkan had bagi peminum khamar".

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia membandingkan sanksi narkoba dengan sanksi khamar, keduanya dapat membahayakan ketenangan dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.

Nabi Muhammad juga memukul orang yang meminum apa saja yang dapat merusak akal dan mabuk-mabukan tampa pandang bulu, baik dia makan maupun minum selama masih ada khamar di dalam dirinya. Jadi segala macam khamar yang diminum atau yang dimakan, tumbuhan yang dimakan atau diminum, semuanya itu haram. Hanya orang dahulu yang tidak secara khusus menyebutkan nama suatu benda karena persoalan tentang narkoba baru muncul pada akhir enam ratus tahun setelah Rasulullah Saw. wafat, dan semuanya benar-benar tercakup pada al-Quran dan sunnah.[50]

Syarat Pelaku yang dikenakan had khamar adalah: orang yang terkena had khamar disyaratkan muslim, berakal, balig, meminum khamar dengan sukarela, mengetahui keharamannya, dan dalam keadaan sehat. had khamar tidak gugur

[49] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*.., hlm. 16.

[50] Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 20009), hlm. 54.

dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia telah sembuh, maka had khamar dilaksanakan terhadapnya.[51]

2. Sanksi hukumannya adalah *tak'zir*

Tak'zir secara bahasa berarti al-man'u yang berarti pencengahan, secara istilah berarti al-ta'dib (pendidikan) dan al-tankil (pengekangan) sedangkan ta'zir secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.[52] Dan adapun macam-macam sanksi taksir[53] adalah:

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
   (1) Hukuman mati
   (2) Jilid
d. Sanksi ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
   (1) Hukuman penjara (al-habsu)
   (2) Hukuman buang
e. Sanksi ta'sir berupa harta
   (1) Menghancurkannya
   (2) Mengubahnya
   (3) Memilikinya
f. Sanksi-sanksi yang lainnya
   (1) Peringatan keras dan di hadirkan di hadapan siding
   (2) Dicela
   (3) Dikucilkan
   (4) Dipecat dari jabatannya
   (5) Diumumkan kesalahannya.[54]

AR-RANIRY

[51] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*.., hlm. 16.
[52] Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*.., hlm. 54
[53] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), hlm.192
[54] Djazuli, *Fiqh Jinayah*.., hlm.205.

Pandangan Islam seharusnya pelaku dikenakan had atau ta'zir sebanyank 40-80 kali dera. Bahkan dalam hukum pidana Islam tidak membedakan jarimah *ta'zir*. Sebagai mana Sabda Nabi saw: Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْه[55]

Artinya: Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380).

Prinsip penjatuhan ta'zir, khususnya mengenai ta'zir adalah kewenangan ulil amri, yang berarti bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. Seperti kita ketahui sifatnya labil dan berubah dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin berbeda hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.[56]

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah. Dalam Al-Qur'an hanya disebut *khamar*, walaupun demikian Narkotika termasuk kategori *khamar*,

[55] Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674

[56] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10

bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melaluimetode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan Narkotika dianalogikan dengan larangan meminum *khamar* (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (QS. Al-Nisâ'.[4]:43) dan (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90). Namun hadis-hadis Nabi SAW, seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt berfiman:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al Baqarah [2]:195).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Dengan pelbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkotika dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai

khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. Di antaranya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[٥٧]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri berkata; telah mengabarkan kepada kami dari Qabishah bin Dzuaib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum khamer maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi pada kali ketiga atau keempat maka bunuhlah ia." Kemudian dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamar, beliau lalu menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya dan tidak dibunuh, namun itu adalah keringanan." Sufyan berkata, "Az Zuhri menceritakan hadits ini, sementara di sisinya ada Manshur Ibnul Mu'tamir dan Mikhwal bin Rasyid. Maka ia berkata kepada keduanya,

[57] Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952), Nomor Hadist: 3888

"Kalian berdua jadilah kurir bagi penduduk Irak dengan hadits ini." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy Syarid bin Suwaid, Syurahbil bin Aus, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abu Ghuthaif Al Kindi, dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.[58] Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainya mengatakan 40 kali dera.[59]

Imam Syafii berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya:[60]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص جَلَدَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَ النِّعَالِ: وَ جَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ.

(احمد و البخارى و مسلم)[٦١]

[58] Ibuu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilidd II, (Berut: dar ai-Fikr, 1995), hlm. 364.

[59] Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), hlm. 487.

[60] Imam Bukhari, Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina

[61] Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīhu-l-Bukhāri*, (Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003), hlm. 452

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderanga kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukhári dan Muslim).

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص اُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ، قَالَ :وَ فَعَلَهُ اَبُوْ بَكْرٍ .فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ : اَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَاَمَرَ بِهِ عُمَرُ .احمد و مسلم و ابو داود و الترمذى و صححه[٦٢]

Artinya: Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, "Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar". Tetapi (di zaman 'Umar) setelah 'Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka 'Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu 'Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali*"* (Hr. Muslim).

Sedangkan jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hal ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya "apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan

[62] Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm. 321.

hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.[63] Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدّيَلِيّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ اِسْتَشَارَ فِى ٱلْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ نَرَى اَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ. اِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَ اِذَا سَكَرَ هَذَى وَ اِذَا هَذَى افْتَرَى اَوْ كَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِى ٱلْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ. مالك فى الموطأ :[٦٤]

Artinya: Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kami berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila Ia minum khamr, ía mabuk, apabila ia mabuk ia mengigau, apabila ia mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imám Mãlik).

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukan pensyariatan had khamr dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khalilah yang pertama, maupun khalifah ketiga adalah 40 kali, cuma pada masa khalifah Umar pelaksanannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.[65]

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan. Dalam hal atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan

[63] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet.11 juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun.*

[64] Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hlm .256. Nomor hadist 842

[65] Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah* cet I, (Jakarat: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 99.

merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasullah.

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman *had,* sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihkan hukuman tersebut.[66] Dan *ta'zir* sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukumaan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Dari sudut pandang ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentun hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir, dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumhur fuqaha sebagai ijma.

3. Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan akal pikiran tersebut, manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan kelebihan itu pula, Allah swt. memberi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk, agar dapat berkembang dengan teratur dan seimbang sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah swt. yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah saw. Islam sangat menganjurkan untuk

[66] Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah*.., hlm. 97.

menjaga kesehatan tubuh, sehingga selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah swt. yang telah diatur dalam syari'at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat.[67]

Narkoba dan kerusakannya banyak telah dibahas oleh beberapa ulama' seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah dan Ibnu Baitar dalam kitabnya al-Jamik liqawi al-adawiyyah wa al-aghziyyah. Ketiadaan ayat al-Quran atau Hadis Nabi s.a.w yang menyebut secara khusus perkataan Narkoba (al-Mukhaddirat) bukan bermakna narkoba sesuatu yang halal Para ulama' silam juga tidak membahas perihal narkoba karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi s.a.w atau para sahabat. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi s.a.w atau secara kias terhadap arak karena keduanya mempunyai *'illah* (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan). Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96 sebuatkan:

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَۗ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

Artinya : "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan". (Q.S. Al-Mu'minun, 96).[68]

Terkait adanya perintah kepada pemerintah atau pemimpin dalam menegakkan kebaikan dan mencegah perbuatan buruk, seperti perilaku penyalahgunaan Narkoba juga disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 54:

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْاۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

[67] Darwis Suryantoro, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan NAPZA dan Cara Menanggulanginya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 33.

[68] Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml) Jilid 2, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 692.

Artinya: "*Katakanlah, taatla kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang*". (Q.S. An-Nur Ayat 54).[69]

Perilaku penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dalam Islam, narkotika tidak dijelaskan secara langsung, namun di qiyaskan dengan khamar karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu memabukkan dan di dalam Al-Quran jelas dinyatakan hukumnya haram.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[69] Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*…, hlm. 730

BAB TIGA
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan

1. Sejarah BNN Aceh Selatan

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait yang secara ex-officio BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pada tahun 2002 BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi : (1). Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; (2). Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka melalui Sidang Umum MPR-RI Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Akhirnya keluarlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan yang terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pada tanggal 18 maret 2008 lahirlah Badan Narkotika Kabupaten Aceh Selatan dengan bentuk pengurus dan sekretariat dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan No 46 A Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Pembentukan Pengurus dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Aceh Selatan masa bakti 2008 s/d 2013.

Dalam perkembangannya maka BNK Aceh selatan telah menjadi Instansi Vertikal sejak tanggal 30 Agustus 2013 dari sekretariat menjadi badan veritikal yaitu BNN Kabupaten Aceh selatan. Dan sampai dengan hari ini BNN Kabupaten Aceh Selatan tetap berkomitmen dalam mengemban Tugas sesuai dengan Arahan dan Petunjuk dari BNN RI dan BNN Pronpinsi Aceh untuk memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Aceh Selatan khususnya.

2. Visi dan Misi BNN Aceh Selatan

Adapun visi, misi dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah sebagai berikut:

Visi

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Misi

“ Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Narkotika Nasional kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kabupaten Aceh Selatan. BNNK Aceh Selatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNNK Aceh Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah kabupaten Aceh Selatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah kabupaten Aceh Selatan;
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah kabupaten Aceh Selatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten Aceh Selatan;

   Pelayanan administrasib ; dan

   Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional kabupaten Aceh Selatan terdiri dari:

a. Kepala;
b. Subbag Umum;

c. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Rehabilitasi; dan
e. Seksi Pemberantasan.

Kepala BNNK mempunyai tugas:

a. Memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten
b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masy arakat dalam wilayah Kabupaten.

Subbag Umum mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNK, dan administrasi serta sarana prasarana BNNK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbag Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNK;
c. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
d. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten;
e. Penyiapanpelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat dan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK.
f. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten;
b. Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
c. Penyiapanpelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif. P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kabupaten.
d. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah kabupaten.
b. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah kabupaten.
c. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah kabupaten, penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah kabupaten;
d. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah kabupaten; penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah kabupaten.

AR-RANIRY

Seksi pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Seksi Pemberantasan mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten
   b. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Kabupaten
   c. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah kabupaten
   d. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kabupaten.
   e. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah kabupaten
   f. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah kabupaten.
   g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah kabupaten.

B. Peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Perilaku penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan telah membuat pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Aceh Selatan mengambil beberapa peran dalam menanganinya, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan

Langkah utama yang dilakukan oleh BNN kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi penyelahgunaan Narkoba ialah pencegahan. Aktivittas yang dilakukan dalam bidang pencegahan. Dalam kegiatan pencegahan ini dilakukan pertama kali dengan sistem advokasi, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala BNN kabupaten Aceh Selatan bahwa "Advokasi yang telah dilakukan BNN kabupaten Aceh Selatan meliputi pembuatan komitmen kerjasama (MoU) dengan sejumlah instansi pemerintah, instansi swasta, serta pihak lain seperti organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Untuk program advokasi yang dilakukan dengan sekolah yaitu program seminar dan sosialisasi dengan program yang dinamakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba".[70]

Kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh BNN kabupaten Aceh Selatan ialah mengadakan Tes Urin, hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Kasubbag Umum BNN kabupaten Aceh Selatan bahwa "BNN kabupaten Aceh Selatan telah melakukan tes urin kepada sejumlah orang dari instansi Pemerintah, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja swasta. Tes urine dilaksanakan di ruang Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Selatan, dan mendapat pengawasan ketat dari petugas BNNK dan Satpol PP setempat. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya menindaklanjuti Inpres

[70] Wawancara: Nuzulian S.Sos, Kepala BNNK Aceh Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang RAN P4GN dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika".[71]

Hal di atas juga didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh kepala seksi Rehabititasi bahwa "Pihak BNN kabupaten Aceh Selatan sudah melakukan tes urin kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Selatan yang terindikasi menggunakan narkoba. Bahkan saat dilakukan tes urine mendadak terhadap 30 ASN di BKPSDM oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan. Tes urine dilakukan oleh BNNP BNN Kabupaten Aceh Selatan secara acak terhadap lima ASN wanita dan 25 ASN laki-laki itu dilaksanakan di Aula gedung setempat. Tidak hanya ASN, lima orang Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PDPK) juga tidak luput dari tes tersebut. Bahkan dari sekian banyak pegawai ANS terdapat puluhan ASN terindikasi sebagai pemakai narkoba".[72]

Keterangan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kabupaten Aceh Selatan melalui tes urine juga dikemukakan oleh Kasubbag Umum BNNK, sebagai berikut "Pihak BNN dalam Tes Urine juga bekerja sama dengan pihak Anggota Polres Kabupaten Aceh Selatan. Bagi anggota kepolisian yang positif pemakai narkoba, maka akan diberikan konseling dan dibekali tahapan rehabilitasi, nantinya di dalam rehabilitasi itu disiapkan ruangan khusus untuk mereka yang kedapatan positif hingga menjadikan mereka berani menyatakan kesiapannya dalam berperang melawan narkoba. Bahkan sebanyak 200 personil ikut pemeriksaan tes urine dan 176 anggotanya dinyatakan negative dan dilakukan pemeriksaan lagi di kantor BNN".[73]

---

[71] Wawancara: Nurlina S. Sos, Kasubbag Umum BNNK Aceh Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

[72] Wawancara: Marziati S. Kep, Kepala Seksi rehabilitasi BNNK Aceh Selatan, Tanggal 25 Oktober 2021

[73] Wawancara: Nurlina. S.Sos, kasubbag Umum BNNK Aceh Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh BNN kabupaten Aceh Selatan juga dilakukan terhadap pelajar terutama yang sedang menjalankan Pendidikan di bangku SMP dan SMA. Dalam hal ini pihak BNN kabupaten Aceh Selatan melakukan razia bersama pihak sekolah dan guru dengan memeriksa semua fasilitas siswa seperti isi tas dan sebagainya. Ini dilakukan agar perilaku penyalahgunaan Narkoba tidak menyebar di kalangan siswa lainnya sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini.[74]

2. Melakukan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini juga dilakukan oleh BNN kabupaten Aceh Selatan dengan mengadakan diseminasi melalui media elektronik dan non elektronik, menurut keterangan kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bahwa "kegiatan diseminasi melalui media elektronik dilakukan dengan berbagai kegiatan *Talk Show* melalui media TV dan Radio, melalui pesan videotron yang dipasang di tempat-tempat strategis. Kegiatan diseminasi non-elektronik dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, penyebaran leaflet dan stiker stop narkoba".[75]

Sosialisasi juga dilakukan oleh pihak BNNK Aceh Selatan kepada seluruh lembaga Pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi swasta yang ada di Aceh Selatan khususnya sekitar Kota Tapaktuan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi akan bahaya Narkoba bila sudah dikonsumsi oleh seseorang. Dalam kegiatan sosialisasi di tingkat sekolah pihak BNN juga melibatkan elemen sekolah dan pihak kesehatan bahkan juga sebagian anggota kepolisian.[76]

Kegiatan sangat besar peranannya dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh BNN kabupaten Aceh Selatan ialah pemberdayaan, seperti yang

[74] Wawancara: Sasmita Anggraini A.Md Far, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Aceh Selatan, Tanggal 6 Februari 2022.

[75] Wawancara: Sasmita Anggraini A.Md Far, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Aceh Selatan, Tanggal 26 Oktober 2021

[76] Wawancara: Sasmita Anggraini A.Md Far, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Aceh Selatan, Tanggal 6 Februari 2022.

disampaikan oleh kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bahwa "pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain yaitu Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan dan pendidikan pengembangan individu, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba".[77]

Kegiatan pemberdayaan untuk mencegah perilaku Narkoba di kabupaten Aceh Selatan, juga dilakukan oleh BNN kabupaten Aceh Selatan dengan cara kerja sama dengan sekolah, seperti yang disampaikan oleh anggota pengurus BNNK bagian sosialisasi bahwa "sebagai pengurus BNN kabupaten Aceh Selatan pernah hadir dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada pelajar SMAN Hal ini bertujuan untuk menanamkan persepsi kepada siswa efek yang sangat buruk jika terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba mengingat Narkoba sudah masuk ke lingkungan sekolah. Dalam hal ini turut hadir sebagai narasumber Staf Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN kabupaten Aceh Selatan".[78]

Sementara itu keteranga lebih lanjut disampaikan oleh kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bahwa "dalam kegiatan ini berbagai materi disampaikan seperti tentang penyebab penyalahgunaan narkoba yang mengintai generasi muda, yang salah satunya karena minumnya informasi serta ketidam mampuan dalam mengendalikan diri. Oleh karena itu putri meminta siswa untuk mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.

[77] Wawancara: Sasmita Anggraini A.Md Far, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Aceh Selatan, Tanggal 26 Oktober 2021

[78] Wawancara: Yuslijar, Anggota Pengurus BNNK Aceh Selatan, Tanggal 25 Oktober 2021

Caranya bisa melalui website BNN atau mendatangi kantor BNN untuk mencari informasi yang benar tentang bahaya penyalah-gunaan narkoba".[79]

Tingginya tingkat peredaran Narkotika di BNNP kabupaten Aceh Selatan terutama di kawasan tertentu seperti Kecamatan Tapaktuan, membuat Badan Narkotika Nasional Kecamatan Tapaktuan bekerja keras melaksanakan Program P4GN. Tidak hanya ke sekolah-sekolah, program pencegahan juga harus di lakukan ke setiap kampung, bahkan juga melakukan kerja sama dengan mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh penyuluh Narkoba ahli pertama bahwa "BNNP Kecamatan Tapaktuan pernah melakukan kerja sama dengan Mahasiswa Unsiyah yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2020 di Kecamatan Tapaktuan. BNNK Aceh Selatan bekerjasama Mahasiswa KKN Unsyiah Kelompok AT 161 melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba di kampung-kampung. Kegiatan tersebut di ikuti oleh peserta dengan audience pelajar, mahasiswa dan orang tua. Kegiatan juga dihadiri kepala-kepala dusun di kampung".[80]

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNNP Kecamatan Tapaktuan melalui pemberdayaan juga dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota pengurus BNN bagian sosialisasi bahwa "kaum ibu-ibu di Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) sepakat mendukung Badan Narkotika Nasional (BNN) memerangi kejahatan narkoba. Dukungan ini bahkan sudah terbentuk dalam sebuah kerja sama yang ditanda-tangani Kepala BNNK Aceh Selatan dan Ketua TPPK Aceh.[81]

Selain itu upaya pembedyaan penyelaggunaan melalu program-program di atas, pihak BNN kabupaten Aceh Selatan juga melakukan upaya agar

[79] Wawancara: Sasmita Anggraini A.Md Far, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Aceh Selatan, Tanggal 26 Oktober 2021

[80] Wawancara: Dessy Oktary SKM, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama BNNK Aceh Selatan, Tanggal 26 Oktober 2021

[81] Wawancara: Yuslijar, Anggota Pengurus BNNK Aceh Selatan, Tanggal 25 Oktober 2021

masyarakat terlibat aktif, seperti yang dijelaskan oleh Kasie BNN kabupaten Aceh Selatan selaku kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bahwa "terkait tentang bahaya narkoba yang mengintai keluarga, kami juga meminta agar masyarakat berperan aktif melakukan pencegahan dilingkungan masyarakat mereka. Agar terciptanya masyarakat dan Kampung yang Bersih Narkoba. Pentingnya sosialisasi ini, guna mencegah generasi emas terhindar dari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Sosialisasi berjalan dengan tertib, aman dan lancar".[82]

3. Melakukan Pemetaan Daerah Rawan Narkoba

Tidak hanya berbagai kegiatan di atas, pihak BNN kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pemetaan daerah rawan narkoba, seperti yang disampaikan oleh kepala BNNK bahwa "kegiatan pemetaan ini dilakukan terhadap daerah rawan di wilayah kabupaten Aceh Selatan untuk mengetahui tingkat kerawanan dan prioritas sebagai dasar dari langkah yang akan di ambil sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba".[83]

4. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Langkah kedua yang dilakukan oleh pihak BNN kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba ialah melakukan pemberantasan. Untuk bidang pemberantasan narkoba oleh BNNP kabupaten Aceh Selatan ini menurut keterangan pihak penyuluh Narkoba ahli pertama dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu "langkah utama dalam kegiatan pemberantasan ialah melakukan penyelidikan jaringan narkotika sejak Januari sampai dengan Juni 2016 sebanyak 40 kali. Kemudian pengungkapan kasus narkotika yang menghasilkan 13 tersangka, kesemunya sudah P-21. Operasi Yustisi sebanyak 9 kali, operasi gabungan dengan kepolisian dan TNI di

[82] Wawancara: Sasmita Anggraini A.Md Far, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tanggal 26 Oktober 2021

[83] Wawancara: Nuzulian S. Sos, kepala BNNK Aceh Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

beberapa lapas dan sebagainya. Dilakukan pemusnahan terhadap barang temuan narkotika dan Psycotropica".[84]

Pemberantasan narkotika adalah strategi yang paling sulit diungkapkan karena di dalamnya melibatkan operasi intelejen. Kasus pengungkapan pemberantasan narkotika paling banyak ditemukan di imigrasi dan bahkan di dalam lapas yang angkanya mencapai sekitar 70% dari total semua pengungkapan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.

BNN kabupaten Aceh Selatan dalam memberantas perilaku narkoba ialah membentuk tiga kampung bersih narkoba di Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubbag Umum BNN, bahwa "saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh bersama BNN kabupaten Aceh Selatan menjadikan tiga desa di kabupaten tersebut sebagai kampung bersih narkoba. Tujuan menjadikan kampung Bersinar untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di desa tersebut. Bukan karena semata-mata kampung itu rawan narkoba, dengan artian kampung ini dapat menjadi kampung percontohan yang dapat bersih dan terbebas narkoba".[85]

Dibentuknya kampung percontohan ini dikarenakan persoalan narkoba di kabupaten Aceh Selatan sudah sangat memprihatinkan. Dengan adanya kampung bersih narkoba diharapkan pencegahan serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan barang terlarang itu bisa lebih masif lagi. Tidak hanya itu pihak BNN kabupaten Aceh Selatan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba juga meminta dukungan dari pihak pemerintah, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala BNNK, bahwa "saat ini Bupati kabupaten Aceh Selatan menyatakan pemerintah kabupaten yang dipimpinnya siap mendukung dan membantu pemberantasan narkoba. Pemerintah daerah mendukung penuh setiap program yang dibuat oleh BNN, termasuk membentuk kampung bersih

[84] Wawancara: Dessy Oktari SKM, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama, Tanggal 26 Oktober 2021

[85] Wawancara: Nurlina S. Sos, Kasubbag Umum BNNK Aceh Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

narkoba. Bahkan pemerintah kabupaten Aceh Selatan akan membuat program sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Sosialisasi P4GN akan kami sampai kepada kalangan pemuda, pelajar, dan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir angka pengguna narkoba di Aceh Selatan".[86] Adapun data angka pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Aceh Selatan oleh BNN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Penangkapan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN

No	Tahun	Jenis Kasus		Total
		Ganja	Sabu	
1	2017	11	13	24
2	2018	9	22	31
3	2019	14	23	37
4	2020	8	48	56
5	2021	18	41	59
Total		60	147	207

Sumber: BNN Kabupaten Aceh Selatan, 2021.

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini juga dilakukan oleh BNN kabupaten Aceh Selatan dengan bekerja sama dengan intansi-instansi terkait dengan mengirimkan mahasiswa untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan BNN kabupaten Aceh Selatan. Kerja sama lain yang dilakukan BNN kabupaten Aceh Selatan yaitu dengan dinas pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dalam hal sosialisasi akan bahaya narkoba, terutama di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Aceh Selatan.

5. Melakukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Langkah lain yang dilakukan oleh BNN kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi perilaku penyalahgunaan Narkoba dan peredarannya ialah dengan melaksanakan rehabitasi. Menurut keterangan kepala seksi Rehabititas bahwa kegiatan yang sudah dilakukan adalah "penguatan lembaga rehabilitasi,

[86] Wawancara: Nuzulian S.Sos, Kepala BNNK Aceh Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

pelaksanaan assesmen terpadu, rehabilitasi rawat jalan, mengadakan raker, assesmen medis, rakor lintas sektor dengan kepolisian, dan kejaksaan, diskusi interaktif BNN dengan BNN, Peningkatan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, pelayanan rehabilitasi rawat inap warga binaan, bimbingan teknis kepada bnnk, pemetaan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah untuk pelaksanaan rehabilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi di lapas. layanan bimbingan lanjutan bagi penyalahguna narkoba yang telah selesai menjalankan terapi dan layanan rawat lanjut, berupa home visit, peer group, seminar pengembangan diri dan tes urin.[87]

Selain melakukan pencegahan dan pemberantasan BNN kabupaten Aceh Selatan juga telah melakukan rehabilitasi bagi pasien penyalahguna narkoba yang bertujuan untuk menurunkan angka ketergantungan terhadap narkoba yang dapat membahayakan diri penyalahguna maupun lingkungan.

Tabel 3.1
Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang Menjalani Rehabilitas

No	Tahun	Jenis Kasus		Total
		Ganja	Sabu	
1	2017	5	12	17
2	2018	8	10	18
3	2019	7	18	25
4	2020	5	15	20
5	2021	7	13	20
Total		32	68	100

Sumber: BNN Kabupaten Aceh Selatan, 2021

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

[87] Wawancara: Marziati S. Kep, Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Aceh Selatan, Tanggal 25 Oktober 2021

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas diketahui bahwa peran BNN Aceh Selatan dalam penanganan narkoba penyalahgunaan Narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan Pencegahan penyalahgunaan

Hal utama yang dilakukan BNN Aceh Selatan dalam menangani penyalahgunaan Narkoba ialah melakukan pencegahan. Upaya ini dilakukan dengan melakukan bimbingan, pengarahan dan ajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, dan juga dapat dilakukan dengan memasang poster atau pamflet yang bersifat mengajak dan mengarahkan masyarakat. Sehingga masyarakat umumnya dapat mengetahui apa itu narokoba dengan adanya pemasangan pamflet atau poster di beberapa wilayah khususnya di kabupaten Aceh Selatan.

Upaya penanggulangan dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba. Upaya penanganan Narkoba yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika kabupaten Aceh Selatan dalam mencegah Penyalgunaan narkoba di antaranya adalah dengan melaksanakan peyuluhan/ sosialisasi dengan memasang poster di beberapa tempat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihan BNN Aceh Selatan dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sebagaimana termual pada Pasal 126 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “teknik penanganan perilaku penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Adalah lebih baik mencegah dari pada mengobati atau menanggulangi. Pencegahaan merupakan upaya yang sangat penting, bahkan terpenting. Untuk mencegah remaja dari penyalahgunaan narkoba hal yang paling penting adalah membentengi diri sendiri dengan imtaq (iman taqwa)”.

Dalam hal ini pihak BNN Aceh Selatan melakukan cara di antaranya: menjaga diri sendiri dan teman terdekat dari hal yang menjurus ke narkoba, melakukan pendekatan pada siswa disekolah latihan peningkatan percaya diri,

mendorong partisipasi pada kegiatan yang positif, membentuk perkumpulan dalam gerakan anti narkoba (*say no to drugs*), saling memberi dukungan dan kasih sayang, mencoba mengubah kebiasaan buruk, dan menjauh dari hal- hal yang negatif dan yang paling penting adalah selalu waspada, karena banyak modus-modus pengedar narkoba. Tidak hanya itu pihak BNN Aceh Selatan jika ada remaja yang sudah menjadi pecandu, harus diberi pengertian sedikit demi sedikit, dan tidak dijauhi atau di acuhkan di masyarakat, memberikan program, terapi dan rehabilitasi, memberikan layanan konseling untuk para pemakai dan pengedar narrkoba serta menciptakan rasa takut mengulang kembali.

2. Melakukan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Peran Badan Narkotika Nasional dalam memberikan sosialisasi dan pemberdayaan masyarat sudah dijalankan dengan baik. Dimana pihak BNN Aceh Selatan memberikan pencerahan dan pemahaman masyarakat terkait efek buruk dan penyalahgunaan narkoba, seperi mengadakan diseminasi melalui media elektronik dan non elektronik, kegiatan *Talk Show* melalui media TV dan Radio. Sosialisasi juga dilakukan oleh pihak BNNK Aceh Selatan kepada seluruh lembaga Pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi swasta yang ada di Aceh Selatan.

Sosialisasi juga ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan dan pendidikan pengembangan individu, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kecamatan Tapaktuan melalui pemberdayaan juga dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu serta upaya agar masyarakat terlibat aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba.

Semua upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat tersebut termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika pada poin (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Melakukan Pemetaan Daerah Rawan Narkoba

Hal yang sangat penting dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ialah mengadakan pemetaan daerah yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba. Hal ini terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika poin (f) menyebutkan bahwa pihak BNN dalam menangani penyalahgunaan Narkoba harus memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan diperkuat pada poin (g) bahwa BNN juga melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada aspek ini pihak BNN Kabupaten Aceh Selatan telah membuat pemetaan beberapa daerah yang dianggap rawan masyarakatnya melakukan penyalahgunaan narkoba guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diatasi.

4. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Terkait pemberantasi penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kabupaten Aceh Selatan ini juga telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 70 poin (b) yang mengatakan BNN memiliki peran sebagai pihak yang mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya pencegahan tersebut oleh BNN dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian Aceh Selatan, sesuai dengan Pasal

70 poin (c) bahwa pihak BNN dalam penanganan Narkoba berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN kabupaten Aceh Selatan dalam memberantas perilaku narkoba ialah membentuk tiga kampung bersih narkoba di Aceh Selatan. Dibentuknya kampung percontohan ini dikarenakan persoalan narkoba di kabupaten Aceh Selatan sudah sangat memprihatinkan. Dengan adanya kampung bersih narkoba diharapkan pencegahan serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan barang terlarang itu bisa lebih masif lagi. Tidak hanya itu pihak BNN kabupaten Aceh Selatan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba juga meminta dukungan dari pihak pemerintah. Sebagaimana yang tertian pada Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan BNN mempunyai tugas poin (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Melakukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui rehabilitas oleh pihak BNN Aceh Selatan juga sudah sesuai dijalankan. Hal ini dikarenakan rehabilitas pelaku narkoba menjadi tugs wajib pihak BNN, sebagaimana amanat pada Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika poin (d) bahwa BNN bertugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

D. Tinjuan Hukum Islam terhadap Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Hukum merupakan suatu norma/peraturan, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan baik. Norma merupakan suatu petunjuk (pedoman) untuk setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan mengenai kewajiban ummat manusia dalam mentaati peraturan. Dalam Surah Al-Jassiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*". (Q.S. Al-Jasiyyah : 18).[88]

Dalam Surah An-Nur ayat 54:

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْاۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

Artinya: "*Katakanlah, taatla kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang*". (Q.S. An-Nur Ayat 54).[89]

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dalam Islam, narkotika tidak dijelaskan secara langsung, namun di qiyaskan dengan khamar karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu memabukkan dan di dalam Al-

[88] Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas) Jilid 3*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 730.

[89] Wabah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml) Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 730

Quran jelas dinyatakan hukumnya haram. Ditinjau dari sifatnya, jenis narkotika seperti ganja dapat merusak akal dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan ditinjau menurut hukum pidana Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan penyalahgunaan

Para aparatur penegak hukum terutama BNN terus berupaya melakukan cara yang dapat menanggulangi peredaran narkotika dengan pencegahan yang untuk mencegah tindak pidana agar tidak terulang lagi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Aceh Selatan adalah terutama dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Dalam hal ini pihak BNN Aceh Selatan selalu menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yaitu menjaga agama, dengan menjalankan amalan-amalan yang baik, dengan beribadah. Menjaga akal, dengan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan menjauhi dari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Menjaga jiwa agar terhindar dari Tindakan pembunuhan. Menjaga keturunan, dengan memelihara generasi penurus agar tidak terjurumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Apabila nilai-nilai tersebut dapat dijaga dan ditanamkan didalam kehidupan manusia, maka kemaslahatan akan terwujud. Seperti dalam Surah Al-Anfal ayat 24:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi

antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (Q.S. Al-Anfal : 24).[90]

2. Melakukan sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pihak BNN kabupaten Aceh Selatan dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba juga melakukan kegiatan sosialisasi atau kampanye tentang bahaya narkotika di masyarakat. Hal ini tentu bagian dari perilaku menyampaikan kebenaran adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Seseorang yang memiliki suatu pengetahuan dituntut untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Apalagi terkait informasi tindak pidana narkotika, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dalam islam, resiko, bahaya yang ditimbulkan sangat besar dan kedudukan narkotika telah jelas haram hukumya. Seperti dalam Hadist dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu dia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah–lemahnya iman." (HR. Muslim).[91]

Tidak hanya sebatas sosialisasi, pihak BNN Aceh Selatan dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba juga melakukan pengawasan terhadap produk ekspor impor dari dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Pengawasan

[90] Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1, Cet. 1,* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 688.

[91] Abu Zakaria, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyyah*, (Team Raja Publishing), hlm. 49.

memiliki peran penting untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dari segala macam tindakan-tidakan yang illegal. Pengawasan terhadap makanan dan minuman yang halal merupakan struktur yang penting dilakukan agar kehidupan manusia berjalan sesuai aqidah islam yaitu jauh dari segala bentuk keharaman. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96:

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَۗ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

Artinya : "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan". (Q.S. Al-Mu'minun, 96).[92]

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah : 168).[93]

Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa peran BNN kabupaten Aceh Selatan dalam penanganan perilaku Narkoba pada masyarakat ialah salah satunya membina terbentuknya kader anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Hal ini dilakukan karena pihak BNN menyakini bahwa masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasinya, pembentukan kader anti narkotika mempunyai sarana penting dalam menimalisir tindak pidana narkotika di Kabuoaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Tapaktuan. Sehingga mereka yang mempunyai wawasan luas bisa mengajak dan memberikan

[92] Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus-An-Naml) Jilid 2, Cet. 1,* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 692.

[93] Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1, Cet. 1,* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 140

motivasi kepada masyarakat yang lain terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa untuk menjauhi segala tindakan yang terjurumus dalam tindak pidana narkotika. Dalam Surah Ali Imran ayat 104 telah dijelaskan:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Ali Imran : 104).[94]

3. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Ditinjau dari pemberian hukuman baik kepada pemakai pengedar Narkoba juga bagian yang penting dilakukan dalam Islam terhadap perilaku pidana. Hukuman merupakan suatu balasan atas setiap perbuatan yang menyimpang, apalagi dalam tindak pidana Narkoba. Narkoba lebih bahaya daripada khamar, bahkan Narkoba dapat menyebabkan pengaruh buruk terhadap seseorang, akal dan pola pimikiran akan hilang.

Perspektif hukum Islam, peran BNN Aceh Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba jug sudah dilakukan berdasarkan hukum Islam. Karena telah memberikan hukuman. Sanksi hukumannya adalah had, seperti halnya saksi peminum khamar. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

ان الحشيشة حرام متناولها كما يحد شارب الخمر

Artinya: "Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr".[95]

---

[94] Ibid, hlm. 202.

[95] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*.., hlm. 16.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azt Husni, sebagai berikut:

يحد متناول المخدرات كمايحد شارب الخمر

Artinya: "Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai dijatuhkan had bagi peminum khamar".

Sanksi juga diberikan berupa sanksi ta'zir dengan memberikan hukuman penjara (al-habsu). Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang ulil amri yang dalam hal ini aturan yang dibuat oleh pemerintah yang diberikan wewenang kepada BNN Aceh selatan. Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

4. Melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

Ditinjau dari hukum pidana Islam, peran BNN Aceh Selatan dalam mengadakan rehabilitas penyalahgunaan Narkoba juga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum pidana Islam adalah ta'zir atau sepenuhnya kekuasaan hakim.Hukum pidana Islam pada bagian ta'zir yang mengandung arti sebagai ta'dib merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. Ta'dib (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan.

Ta'dib merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ta'dib atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu sama halnya dengan pecandu narkoba, dimana rehabilitasi merupakan hakbagi mereka bukan sebagai kewajiban.

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahguna narkoba bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses penyebaran penyalahguna narkoba menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk direalisasikan kepada para penyalahgunaan narkoba.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dianjurkan, dengan tujuan membina dan membimbing pelaku tindak pidana narkoba kepada hal-hal yang lebih positif. Hal ini bertujuan agar kedepannya pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi dan bisa hidup sehat serta melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan upaya ini diharapkan upaya untuk menjaga kemaslahatan umat yang berkelanjutan akan terjaga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan cara melakukan pencegahan penyalahgunaan melalui tes urin, melakukan sosialisasi, melakukan pemetaan daerah rawan narkoba, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Aceh Selatan dan mengadakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Aceh Selatan
2. Peran BNN Aceh Selatan dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penanganan dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, melakukan pencegahan dengan penangkapan palaku penyalahgunaan Narkotika hingga memberikan laopran kepada pihak keamanan untuk ditindaklanjuti pemberian sanksi. Tidak hanya itu pihan BNN juga melakukan sosialisasi serta rehabilitas terhadap masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika.
3. Ditinjau menurut hukum Islam peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat Kecamatan Tapaktuan sudah dijalankan dengan ketentuan Islam. Dimana pihak BNN berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman yang baik dalam masyarakat dengan selalu menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan haram seperti mengkonsumsi atau mengedar Narkoba yang dapat merusak diri seseorang atau orang banyak

B. Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Kepada pihak BNN Aceh Selatan, agar terus meningkatkan upayanya dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat, terutama dengan melibatkan peran aktif aparatur masyarakat mulai ditingkat kecamatan hingga ke gampong-gampong.
2. Kepada para pelaku penyalahgunaan Narkoba, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
3. Kepada masyarakat, agar ikut serta dalam berpartisipasi penanganan penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat terutama pada generasi muda.
4. Kepada pemerintah agar terus memberikan dukungan penuh terhadap upaya penanganan penyalahgunaan Narkoba oleh pihak BNN Aceh Selatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010

Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952

Abu Zakaria, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyyah*, Team Raja Publishing

Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988

Al Sadlan Sholeh Bin Ghonim, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2000

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīhu-l-Bukhāri*, Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003

Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Brian Yuda Wibawa, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar*, Blitar: Universitas Islam Blitar, 2019

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Darwis Suryantoro, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan NAPZA dan Cara Menanggulanginya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Diakses melalui: https://bnn.go.id/dampak penyalahgunaan narkoba terhadap gangguan kesehatan-terkait-kerentanan/

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000

Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2015

Ghitta Agrivinha *Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Skripsi Mahasiswi Universitas Padjajaran 2018.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007

Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Hasan, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372

Ibuu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilidd II, Berut: dar ai-Fikr, 1995

Imam Bukhari, Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina

Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta*, Mesir Kitab Syab, tt

Indra Sakti Ginting, *Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat)*, Jurnal, (Medan: USU, 2018

Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Bandung:Alumni, VII.2, 2002

Lanang, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol 3 No. 3, 2014*

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Moeljatno,*Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita, 2004.

Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia*, Jurnal Jorisprodence Vol. 6 No. 2, 2016.

Nurjannah, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019

Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1,* Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah* cet I, Jakarat: Pustaka al-Kautsar, 1994.

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987

Shahih, *Shahiih Sunan Ibni Majah, no. 2734, Shahiih Muslim* (III/1588, no. 2003 (75)), Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3390.

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfebeda.

Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003.

Sutarmo Setiadji, *Awal Jangan Coba-Coba Menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Pasal 1 angka (15)

Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1, Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah-At-Taubah) Jilid 1, Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani, 2012

Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas) Jilid 3*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet.11 juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun.*

Wahyudhi, Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016

Wijayanti, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II, Nomor 2, 2019*.

DAFTAR LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4659/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nurdin, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, S.H., M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Irfan Rizal
N I M : 150104073
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : TINJUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM CAP KAMBING SEBAGAI MEDIA YANG BISA MEMABUKKAN (STUDI KASUS KECAMATAN TAPAKTUAN)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 September 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3971/UN.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala BKN, Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRFAN RIZAL / 150104073**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kalangan Remaja Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Irfan Rizal
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan. 25-10-1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh, Aneuk Jamee
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150104073
9. Alamat : Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
10. Nama Orang Tua/Wali
    a. Ayah : Ir. Yusrizal
    b. Ibu : Elfiza
11. Alamat : Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
12. Riwayat Pendidikan

2004 - 2009	: SDN Jorong Hulu
2009 – 2012	: SMPN 1 Tapaktuan
2012 - 2015	: SMAN 1 Tapaktuan
2015 - 2022	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Penulis

Irfan Rizal

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Sub Koordinator Rehabilitasi

Gambar 2. Wawancara dengan Sub koordinator P2M

Gambar 3. Klinik Pratama BNNK Aceh Selatan

Gambar 4. Kantor BNNK Aceh Selatan